

Analisis Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa

Rizqullah Abimanyu^{1*}, Fanny Rifkat Mukarramah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

*email: rizqullah.abimanyu@mail.ugm.ac.id

Diterima: 16 Agustus 2022

Direvisi: 14 September 2022

Disetujui: 5 Desember 2022

Abstrak

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan untuk pembalasan. Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia pendekatan *Restorative Justice* telah dilakukan oleh institusi penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Salah satu mekanisme yang dilakukan oleh kejaksaan untuk melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* berkaitan dengan penghentian penuntutan yaitu dengan membentuk Rumah *Restorative Justice* untuk desa atau kelurahan di Indonesia. Salah satu Rumah *Restorative Justice* yang ditetapkan oleh kejaksaan yaitu Kelurahan Bedoyo, Kabupaten Gunung Kidul. Kelurahan Bedoyo berhasil menyelesaikan suatu kasus penganiayaan dengan tersangka Kasemi binti Kasmu Semito. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo apakah sudah tepat dan mengetahui dampak tersebut bagi masyarakat. Tulisan ini menggunakan metodologi penelitian normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dipadukan dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari tulisan ini adalah diketahui kejaksaan dan pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* dan terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo, sejumlah besar masyarakat tidak merasakan dampak yang berarti dari adanya pelaksanaan tersebut.

Kata Kunci: Desa; Keadilan; Pidana; *Restorative Justice*.

Abstract

Restorative Justice is an approach in resolving criminal acts by involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing recovery back to its original state, not for retaliation. In the practice of law enforcement in Indonesia, the *Restorative Justice* approach has been carried out by law enforcement institutions such as the prosecutor's office and the police. One of the mechanisms carried out by the prosecutor's office to implement a *Restorative Justice* approach related to the termination of prosecution is by establishing *Restorative Justice* houses for villages or sub-districts in Indonesia. One of the *Restorative Justice* houses established by the prosecutor's office is Bedoyo Village, Gunung Kidul Regency. Bedoyo Village successfully resolved a case of maltreatment with the suspect Kasemi binti Kasmu Semito. This paper aims to determine whether the implementation of the termination of prosecution with a *Restorative Justice* approach in Bedoyo Village is appropriate and to determine the impact on the community. This paper uses a normative-empirical research methodology with a legal sociology approach combined with a conceptual approach. The conclusion of this paper is that it is known that the prosecutor's office and the village government have the authority to resolve case disputes with a *Restorative Justice* approach and the implementation of *Restorative Justice* in Bedoyo Village, many people do not feel a significant impact from the implementation.

Keywords: Village; Justice; Criminal; *Restorative Justice*.



A. PENDAHULUAN

Istilah yang berkembang di masyarakat mengenai, “hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah” memang nyata rupanya. Istilah tersebut sering digunakan sebagai gambaran tentang prosedur pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia. Pelaksanaan dan penegakan hukum direkayasa agar memberi kemudahan bagi para masyarakat berkecukupan dan berlaku sebaliknya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Salah satu landasan filosofis dibentuknya suatu aturan adalah agar terciptanya keadilan.¹ Namun sayangnya, hal ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Kebenaran yang dicita-citakan dalam hukum di negeri ini lebih pada sebuah kebenaran formal dengan menerapkan pasal-pasal kaku (*rigid*) dan eksklusif. Sejatinya, hukum diciptakan untuk memberikan keadilan yang substansial dan inklusif bagi masyarakat.² Pelaksanaan dan penegakan hukum yang menyudutkan masyarakat tersebut juga bertentangan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana termuat dalam Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu:

“Untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam konteks pelaksanaan dan penegakan hukum pidana di Indonesia, sudah banyak kasus di Indonesia yang menggambarkan betapa buruknya sistem hukum yang tidak memberikan keadilan dan justru semakin menyudutkan masyarakat. Selain itu, prinsip pelaksanaan pidana di Indonesia yang dibangun atas dasar paradigma retributif, yakni paradigma penyelesaian kasus pidana dengan penghukuman terhadap si pelaku, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi masyarakat di Indonesia.³

Sebagai sebuah kritik dari adanya ketidakadilannya terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum bagi masyarakat, muncullah konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif. *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diartikan sebagai:

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”⁴

Karakteristik dari pelaksanaan *Restorative Justice* adalah adanya *just peace principle* dan *empowerment*. *Just peace principle* merupakan keadilan yang dilandasi adanya perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan menerapkan pemulihan kerusakan kepada mereka yang menderita kerugian.⁵

¹ Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 278–298, <https://doi.org/10.31078/jk1323>.

² Umar Sholahudin, “Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin,” *Jurnal Sejarah dan Budaya* 7, no. 1 (2013): 34–50, <https://doi.org/10.17977/sb.v7i1.4735>.

³ Gregorius Widiartana, “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana,” *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017): 1–23, <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.

⁴ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332)”.

⁵ Sefriani Sefriani, “Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia,”

Sedangkan, *empowerment* diartikan sebagai adanya pemberdayaan, sehingga korban dan pelaku mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pidana.⁶

Selain terdapat dalam UU Sistem Peradilan Anak, dalam tataran praktik telah terdapat pengaturan mengenai *Restorative Justice* yaitu dalam Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu istilah *Restorative Justice* juga seringkali dikaitkan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁷

Meskipun bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan kepentingan para pihak, rupanya konsep *Restorative Justice* menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Bagi pelaku, jelas konsep *Restorative Justice* memiliki keuntungan yang lebih besar ketimbang penyelesaian perkara pidana melalui jalur pengadilan dikarenakan penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan serta dapat menghindari adanya sanksi kurungan atau penjara.⁸ Tetapi bagi korban dan masyarakat sekitar seringkali, konsep *Restorative Justice* justru dirasa tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi kehidupan.

Salah satu daerah di Indonesia yang ditetapkan menjadi Rumah *Restorative Justice* ialah Kelurahan Bedoyo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kelurahan Bedoyo pernah menyelesaikan salah satu kasus dengan menerapkan prinsip *Restorative Justice* yaitu kasus penganiayaan dengan tersangka Kasemi binti Kasmu Semito. Penyelesaian kasus tersebut merupakan yang pertama menerapkan prinsip *Restorative Justice* di Kabupaten Gunung Kidul.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama perangkat desa Kelurahan Bedoyo, diketahui dalam konteks sosial-ekonomi, masyarakat Kelurahan Bedoyo termasuk sebagai masyarakat pedesaan yang penduduknya didominasi bekerja di sektor agraris yaitu sebagai petani. Selain itu, pekerjaan lain penduduk Kelurahan Bedoyo yaitu sebagai buruh pabrik dan pedagang pasar tradisional. Kelurahan Bedoyo adalah potret sebuah daerah yang telah menerapkan *Restorative Justice* di mana masyarakatnya masih didominasi sebagai masyarakat pedesaan.

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan beberapa penelitian yang berfokus terhadap konsep *Restorative Justice*. Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus meneliti pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dengan menetapkan Kelurahan Bedoyo sebagai Rumah *Restorative Justice* serta dampak dari adanya pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana tersebut bagi

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2, no. 2 (Agustus 2013): 279–294, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.77>.

⁶ Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum in Concrete)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 407–420, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

⁷ Habibul Umam Taqiuddin dan Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2598–9944, <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.

⁸ Puteri Hikmawati, "Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020): 105–124, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1583>.

masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan analisis untuk mengetahui beberapa permasalahan yang terjadi. *Pertama*, yaitu untuk mengetahui dasar kewenangan pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo. *Kedua*, untuk mengetahui dampak pelaksanaan dan penetapan Kelurahan Bedoyo sebagai Rumah *Restorative Justice* bagi masyarakat di Kelurahan Bedoyo.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris berkaitan dengan analisis penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap perorangan, kelompok, masyarakat, dan organisasi atau lembaga hukum yang menitikberatkan kepada perilaku terkait dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁹ Pendekatan yang dilakukan yakni dengan pendekatan sosiologi hukum yang dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan sosiologi hukum dilakukan untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma atau hukum berlaku di masyarakat.¹⁰ Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dilakukan dengan mengkaji peraturan, pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sebagai bahan untuk analisis.¹¹

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang terkait langsung dengan objek penelitian yang diperoleh dari kegiatan observasi atau wawancara. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen bahan hukum. Terhadap data yang telah diperoleh dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan gambaran dari data yang diperoleh serta menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan.¹²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Kewenangan Penetapan Kelurahan Bedoyo Sebagai Rumah *Restorative Justice*

Untuk membahas mengenai dasar kewenangan pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo, Kabupaten Gunung Kidul, perlu adanya penjelasan mengenai kewenangan kejaksaan dan pemerintahan desa dalam rangka melaksanakan pendekatan keadilan *restorative* atau *Restorative Justice* dalam suatu penyelesaian tindak pidana. Penjelasan mengenai kewenangan kejaksaan dan pemerintahan desa akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian ini.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan tindak pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* berdasarkan perubahan tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang 11/2021). Dalam Pasal 30C Undang-Undang 11/2021 disebutkan, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu melakukan “mediasi penal, melakukan sita

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 87.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 126.

eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti restitusi.”¹³ Sebagaimana diketahui, mediasi penal adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan *Restorative Justice*,¹⁴ mediasi penal adalah salah satu alternatif penuntutan yang memberikan keuntungan kemungkinan penyelesaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dengan musyawarah untuk mufakat.¹⁵ Mediasi penal memiliki beberapa prinsip yaitu penanganan konflik, berorientasi kepada progres, proses yang informal, dan partisipasi aktif dari para pihak.¹⁶

Tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai penghentian penuntutan tindak pidana juga telah dijabarkan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja 15/2020). Adanya peraturan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-913/E/EJP/03/2022 tentang Pembentukan *Restorative Justice*.

Dalam kaitannya dengan penghentian penuntutan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, Perja 15/2020 telah mengatur beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan dengan mekanisme penghentian penuntutan tindak pidana yang selanjutnya dapat dilaksanakan pendekatan *Restorative Justice*, yaitu:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari lima (5) tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) Mengganti kerugian Korban;
 - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- e. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- f. Masyarakat merespons positif.¹⁷

Adanya aturan-aturan sebagaimana telah disebutkan menjadi dasar bagi

¹³ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755)”.

¹⁴ James Hutajulu, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota),” *Arena Hukum* 7, no. 3 (2014): 388–403, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.5>.

¹⁵ Teddy Lesmana, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1–23, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>.

¹⁶ Ahmad Ubbe, “Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif,” *Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 161–75, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>.

¹⁷ Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (BN No. 811 Tahun 2020)”.

kejaksaan dalam rangka melaksanakan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Pendekatan *Restorative Justice* yang kewenangannya dimiliki oleh kejaksaan yaitu dengan melakukan penghentian penuntutan tindak pidana serta menetapkan adanya Rumah *Restorative Justice*.

Selanjutnya, dalam bagian ini juga mencoba membahas bagaimana pemerintahan desa atau kelurahan mempunyai kewenangan dalam rangka penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Terdapat beberapa aturan yang menjelaskan mengenai kewenangan desa kaitannya dengan kewenangan penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) dengan penjabaran sebagai berikut:

Pertama, dalam bagian menimbang Undang-Undang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa berhak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

*“Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*¹⁸

Dengan adanya kewenangan desa sesuai dengan hak asal usul dan hak tradisionalnya, maka desa berhak untuk menyelesaikan kepentingan masyarakatnya. Adanya kewenangan tersebut memberikan justifikasi terhadap pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang salah satunya dapat berupa penyelesaian kasus pidana.

Kedua, terdapat beberapa asas dalam Undang-Undang Desa yang erat kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Desa, asas-asas tersebut antara lain, *“Kebersamaan, kekeluargaan, dan musyawarah.”*¹⁹

Ketiga, kewenangan desa dalam rangka penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Desa yang berbunyi, *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.”*²⁰ Secara khusus ketentuan dalam ayat ini menjelaskan mengenai kewenangan lurah atau kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di kelurahan atau desa.

Berdasarkan penjabaran telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa melalui kepala desa atau lurah dapat menyelesaikan adanya perselisihan yang terjadi di masyarakat. Penyelesaian perselisihan tersebut juga dapat termasuk penyelesaian perselisihan perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*. Hal tersebut juga telah sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional yang dimiliki oleh desa.

Setelah diketahui bahwa kejaksaan dan desa/kelurahan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*

¹⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495)”.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya Kejaksaan Negeri Gunung Kidul telah melakukan penetapan kepada Kelurahan Bedoyo sebagai Rumah *Restorative Justice*. Penetapan Kelurahan Bedoyo sebagai Rumah *Restorative Justice* didasari oleh Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Nomor KEP-10/M.4.13/Es.2/02/2022. Dalam keputusan *a quo* alasan ditetapkannya Kelurahan Bedoyo sebagai Rumah *Restorative Justice* yaitu untuk mewujudkan upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif di Kabupaten Gunung Kidul. Kelurahan Bedoyo dijadikan sebagai kelurahan percontohan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Kidul yang melaksanakan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice*.

Salah satu kasus yang berhasil diselesaikan dengan adanya penetapan Kelurahan Bedoyo sebagai Rumah *Restorative Justice* yaitu penyelesaian perkara kasus penganiayaan dengan tersangka Kasemi binti Kasmu Semito. Dalam penyelesaian perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Gunung Kidul menjadi fasilitator dan Lurah Kelurahan Bedoyo sebagai mediator.

2. Dampak Pelaksanaan dan Penetapan Kelurahan Bedoyo Sebagai Rumah *Restorative Justice* Bagi Masyarakat Kelurahan Bedoyo

Pembahasan pada sub-bab kedua ini disarikan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada perangkat desa Kelurahan Bedoyo. Wawancara dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 24 Agustus 2022 dan pada tanggal 26 September 2022. Pada pertemuan pertama, dibahas mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo dan penetapan Rumah *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo. Pada pertemuan berikutnya, membahas mengenai respons masyarakat terkait pelaksanaan *Restorative Justice* dan penetapan Rumah *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo. Dibahas pula tentang bagaimana dampak pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo. Untuk selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

Pada dasarnya, salah satu tujuan dari diadakannya *Restorative Justice* ialah untuk menegakkan keadilan dengan memperhatikan kepentingan para pihak.²¹ Hal ini dimaksudkan dengan terwujudnya penyelesaian permasalahan pidana berdasarkan musyawarah antara para pihak terkait dengan penekanan pemulihan kembali pada keadaan semula. Namun, terkadang dalam pelaksanaannya tidak selalu memuaskan para pihak. Sebagaimana terjadi di masyarakat di Kelurahan Bedoyo. Bagi sebagian masyarakat, pelaksanaan *Restorative Justice* tidak berpengaruh terhadapnya. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui pemaknaan tentang *Restorative Justice*. Parahnya, karena tidak berkaitan secara langsung, banyak masyarakat yang bersikap masa bodoh dengan pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayahnya. Sekalipun telah ditetapkan sebagai Rumah *Restorative Justice*, masyarakat Kelurahan Bedoyo tetap bersikap tidak peduli dengan apa itu *Restorative Justice*. Selebihnya, justru muncul anggapan-anggapan negatif dari warga sekitar.

Bagi sebagian masyarakat Kelurahan Bedoyo sendiri, permasalahan penanganan kasus Kasemi yang diselesaikan menggunakan konsep *Restorative Justice* sendiri merupakan isu sensitif. Sejatinya, beberapa pihak terkesan menolak penerapan konsep *Restorative Justice* dalam kasus Kasemi ini. Pelaksanaan

²¹ Yasser Arafat, "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice," *Borneo Law Review* 1, no. 2 (2017): 127-145, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.714>.

Restorative Justice dan penetapan Rumah *Restorative Justice* ternyata juga menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Pertama, pelaksanaan *Restorative Justice* justru menimbulkan rasa ketidakamanan bagi masyarakat sekitar. Tersangka kasus pengeroyokan oleh Kasemi yang diselesaikan menggunakan konsep *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo rupanya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Diketahui bahwa tersangka memang merupakan pribadi yang sering kali membuat ulah dan gaduh di wilayah Kelurahan Bedoyo. Ketika tersangka yang telah beberapa kali membuat gaduh dan seringkali menyulut keributan tidak diberi hukuman yang pantas dan penyelesaian kasusnya justru diselesaikan dengan konsep *Restorative Justice*, masyarakat menilai bahwa kemungkinan besar tersangka tidak merasakan efek jera. Jelas masyarakat sekitar utamanya masyarakat marginal yang lemah merasa terancam. Tidak ada rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Bedoyo. Masyarakat menjadi was-was karena takut menjadi korban tindak pidana berikutnya apabila tersangka Kasemi tidak merasakan efek jera dan justru bertingkah dengan melakukan tindak pidana lainnya.

Kedua, karena tidak adanya efek jera, ini menjadi peluang terbukanya masyarakat untuk melakukan tindak pidana tanpa perlu adanya sanksi pidana yang dijatuhkan. Bercermin pada kasus Kasemi yang dijadikan tonggak penyelesaian kasus *Restorative Justice* pertama di Indonesia, justru ditemukan banyak celah untuk keluar dari sanksi pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana. Sangat besar peluang untuk masyarakat berpikir ketika dirinya melakukan tindak pidana, dirinya akan terlepas dari belenggu pemidanaan. Sebenarnya, pikiran seperti ini jelas merupakan pikiran yang salah. Konsep *Restorative Justice* merupakan konsep yang mana menekankan pada perbaikan atas kerugian yang timbul akibat terjadinya tindak pidana.²² Dengan ditegakkannya konsep ini, timbul harapan bahwa terjadinya pemulihan hubungan baik antara para pihak. Dikarenakan mengedepankan konsep perbaikan dan pemulihan hubungan baik, seringkali menjadi bumerang tersendiri dan memunculkan ide bagi para pelaku tindak pidana agar terbebas dari hukuman yang berat. Hal ini menjadi peluang besar bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan tindakan pidana atau kriminalitas.

D. SIMPULAN

Restorative Justice merupakan konsep baru dalam paradigma hukum pidana di mana dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana, lebih dikedepankan dengan pendekatan para pihak yang berperkara layaknya korban, pelaku kejahatan, serta masyarakat, dan dalam pelaksanaannya tidak semata-mata hanya memenuhi ketentuan hukum secara *rigid* dan *strict*. Pelaksanaan *Restorative Justice* menekankan pada pemulihan kondisi para pihak dan bukan menekankan pada pemidanaan. Karakteristik dari *Restorative Justice* ialah adanya *just peace principle* yang diartikan dengan adanya perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan adanya pemulihan kerusakan serta *empowerment* yakni adanya pemberdayaan, sehingga korban dan pelaku memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Salah satu kasus yang menjadi tonggak penegakkan *Restorative Justice* di Indonesia ialah kasus Kasemi yang terjadi di

²² Kuat Puji Prayitno, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum in Concreto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 407-420, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.

Kelurahan Bedoyo. Kelurahan Bedoyo pun ditetapkan sebagai Rumah *Restorative Justice*.

Pelaksanaan Kelurahan Bedoyo sebagai Rumah *Restorative Justice* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang 11/2021). Terlebih, dalam Undang-Undang Desa, desa juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi bagi masyarakat setempat. Berangkat dari dasar hukum inilah, kemudian Kelurahan Bedoyo menerapkan *Restorative Justice* berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Nomor KEP-10/M.4.13/Es.2/02/2022 dan setelah itu wilayahnya ditetapkan menjadi Rumah *Restorative Justice* karena pelaksanaannya diharapkan menjadi contoh masyarakat luas untuk menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan *Restorative Justice*. Meskipun ditujukan untuk terciptanya keadilan, rupanya pelaksanaan *Restorative Justice* di Kelurahan Bedoyo masih belum memberikan rasa adil. Sebagian besar masyarakat bahkan bersifat tidak peduli akan pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayahnya. Namun sebagian lagi merasa *Restorative Justice* justru tidak memberikan rasa aman dan cenderung berdampak negatif karena tersangka tindak pidana tidak mendapatkan pemidanaan dan hanya dibebaskan saja. Menurut masyarakat, ditakutkan akan lebih banyak terjadi tindak pidana karena tidak adanya pemidanaan dan ini justru tidak memberikan rasa adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Unit Riset dan Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada yang telah membantu penelitian ini dan terlaksana sebagai salah satu agenda dari Hibah Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum UGM 2022

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Yasser. "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice." *Borneo Law Review* 1, no. 2 (2017): 127–145. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.714>.
- Hikmawati, Puteri. "Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11, no. 1 (2020): 105–124. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1583>.
- Hutajulu, James. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota)." *Arena Hukum* 7, no. 3 (2014): 388–403. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.5>.
- Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (BN No. 811 Tahun 2020).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Lesmana, Teddy. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 1–23. <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Prayitno, Kwat Puji. "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum in Concreto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>.
- Ridwansyah, Muhammad. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2016): 278–298. <https://doi.org/10.31078/jk1323>.
- Sefriani, Sefriani. "Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (Agustus 2013): 279–294. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.77>.
- Sholahudin, Umar. "Membangun Keadilan Restoratif Bagi Si Miskin." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 7, no. 1 (2013): 34–50. <https://doi.org/10.17977/sb.v7i1.4735>.
- Ubbe, Ahmad. "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif." *Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 161–175. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>.
- Umam Taqiuddin, Habibul, dan Risdiana. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 1 (2022): 2598–9944. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.
- Widiartana, Gregorius. "Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana." *Justitia et Pax* 33, no. 1 (2017): 1–23. <https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1418>.